

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kejaksaan Republik Indonesia adalah merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain yang sudah diatur atau berdasarkan undang-undang. Sesuai yang tercantum pada penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, saat penuntutan, guna menjalankan fungsi, tugas dan wewenang dari kejaksaan sendiri harus mampu memberikan dan mewujudkan kebenaran, kepastian hukum dan keadilan berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesusilaan, kesopanan, serta wajib menggali nilai-nilai hukum, kemanusiaan dan juga keadilan yang sepenuhnya saat proses peradilan.

Pembentukan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia merupakan perwujudan dari konsekuensi negara Indonesia sebagai negara hukum. Sejalan dengan ketentuan negara hukum, salah satu dari prinsipnya ialah memegang penuh prinsip kesederajatan atau kesamaan bagi setiap orang yang berhadapan dengan hukum (*equality before the law*), oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, kepastian hukum dan perlindungan yang adil, serta mendapat perlakuan yang sama tanpa membedakan ras, suku, agama, dan budaya dihadapan hukum.

Jaksa yang berada dalam naungan dari Kejaksaan Republik Indonesia merupakan bagian dari aparat penegak hukum, Sudah seharusnya negara dapat memberikan jaminan bagi para jaksa dalam menjalankan tugasnya secara baik

sehingga dapat memenuhi hak dari setiap orang atas kepastian hukum, pengakuan, dan perlindungan yang adil, serta mendapatkan perlakuan yang sama juga tanpa membeda-bedakan di hadapan hukum.

Peran jaksa sangat penting untuk melakukan penuntutan dari tindak pidana karena jaksa ialah pejabat negara yang diberikan wewenang berdasarkan undang-undang yang bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan Pasal 13 KUHAP menyebutkan bahwa penuntut umum ialah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan keputusan hakim.¹ Tugas dan wewenang jaksa sendiri tercantum pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.²

Penuntutan merupakan tindakan jaksa penuntut umum untuk melimpahkan suatu perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tujuannya adalah agar segera di upayakan pemeriksaan dan penjatuhan putusan hakim dalam sidang pengadilan. Penuntutan itu sendiri bertujuan untuk mencari, memperoleh, mendapatkan dan menemukan atau setidaknya yang mendekati dengan kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menempatkan dan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara benar, jujur, baik, dan tepat dengan maksud tujuan dalam mencari siapakah pelaku yang di dakwakan melakukan tindak pidana. Penuntutan juga memiliki tujuan untuk

¹ Lihat Pasal 13 KUHAP

² Lihat Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

melindungi hak-hak asasi dari tsetiap individu baik yang menjadi korban maupun sipelaku pelanggar hukum.³

Saat melaksanakan penuntutan, Jaksa Penuntut Umum sering mendapati persoalan yang terkait dengan keamanan dan keselamatan mereka. Salah satu contoh kasus yang pernah dialami jaksa penuntut umum yaitu penculikan anak kandung dari Kundrat Mantolas, salah seorang jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara. Sebelum penculikan itu terjadi, Kundrat Mantolas menyatakan telah beberapa kali mendapatkan ancaman. Motif pelaku penculikan tersebut adalah kekecewaan terhadap Kundrat Mantholas terkait kasus yang menjeratnya mengenai kasus korupsi dana desa sebesar 400 Juta Rupiah yang tidak dihentikan.⁴

Kasus lainnya adalah pembacokan jaksa Sistoyo oleh salah satu pengunjung sidang dengan kasus penyuapan pada tahun 2012 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, dibacok dengan golok yang dibungkus kertas oleh salah satu pria pengunjung sidang.⁵ Insiden-insiden kekerasan yang terjadi terhadap jaksa Sistoyo menambah bukti bahwa cara kekerasan, penyerangan, main hakim sendiri dan pengadilan jalanan yang melawan hukum semakin meningkat dilakukan masyarakat yang menuntut keadilan.

Contoh kasus di atas menunjukan kondisi yang demikian cukup memprihatinkan, di satu sisi jaksa dituntut melaksanakan tugas sesuai undang-

³ Suharto, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Jakarta, SinarGrafika, 2004, hlm.18.

⁴ Lihat Laman Web <https://www.merdeka.com/peristiwa/pemerintah-didesakbuat-aturan-perlindungan-terhadap-jaksa.html> diakses pada 10 September 2019 pukul 16.46 WIB

⁵<https://nasional.kompas.com/read/2012/03/01/0535310/jaksa.sistoyo.dibacok.didalam.pengadilan>

undang yang berlaku, namun di sisi lain jaksa tugasnya seringkali mendapat ancaman dari berbagai macam pihak terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Dalam Kode Etik Kejaksaan disebutkan hak jaksa untuk mendapatkan perlindungan, tepatnya tertera pada Pasal 11, yaitu ;

- a). “Melaksanakan fungsi Jaksa tanpa intimidasi, gangguan dan pelecehan; dan
- c). Mendapatkan perlindungan secara fisik, termasuk keluarganya, oleh pihak yang berwenang jika keamanan pribadi terancam sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.”⁶

Hak-hak tersebut sudah tercantum dalam Kode Perilaku Jaksa atau Kode Etik Jaksa namun sayangnya hal tersebut tidak cukup kuat karena secara normatif belum ada satupun yang mengatur hak perlindungan terhadap jaksa. Sebagaimana seperti yang telah dikemukakan oleh Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yakni Barita Simanjuntak, mengusulkan supaya pemerintah terkait merevisi Undang-Undang Kejaksaan terkait perlindungan jaksa dalam menangani perkara hukum.⁷

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

⁶ Lihat Pasal 11 Kode Prilaku Jaksa

⁷Lihat dilaman web : dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/03/15261401/komisi-kejaksaan-usul-revisi-uu-untuk-perindungan-jaksa-&-keluarga>, diunduh tanggal 10 september 2019

1. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan Perlindungan akhir, bersifat menekan atau menahan, berupa sanksi, seperti penjara, denda dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

2. Perlindungan Hukum Preventif

Memberikan perlindungan, oleh pemerintah dengan maksud upaya mencegah sebelum terjadinya peristiwa pelanggaran. Dalam hal ini tercantum pada peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu peringatan atau batasan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kewajiban.⁸

Dalam menanggulangi kejahatan, memberikan upaya pencegahan merupakan sifat-sifat yang ada pada upaya preventif (pencegahan/ penangkalan/pengendalian) sebelum kejadian terjadi.⁹ Upaya-upaya preventif baik digunakan untuk memberikan perlindungan hukum secara normatif terhadap jaksa.

Mempertimbangkan jaksa penuntut umum merupakan salah satu aparat hukum yang sangat berperan dalam mengungkap kebenaran dan keadilan dipersidangan, maka jaksa penuntut umum sepatutnya diberikan perlindungan yang cukup dari rasa takut dan ancaman. Rasa takut dan terancam keamanan tidak hanya ada pada jaksa penuntut umum itu sendiri, tetapi juga pada keluarganya, maka jaksa

⁸ Ilmal Yaqin, *Perlindungan Hukum Dosen Sebagai Tenaga Pendidik Untuk Memproleh Hak Ketenagakerjaan*, Dialogia Iuridicia, Vol. 8 Nomor 2, April 2017, Bandung, hlm.30

⁹ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2008, hlm. 46

penuntut umum berikut keluarganya perlu dijamin keamanan dan keselamatannya, sehingga tidak menjadi kendala jaksa penuntut umum untuk melaksanakan tugasnya sebagai penegakan hukum.

Mengingat di Indonesia belum ada aturan yang konkrit mengenai perlindungan hukum terhadap jaksa dalam melaksanakan tugasnya, maka perlu kiranya dilakukan kajian-kajian dan pembahasan lebih lanjut terkait dengan perlindungan hukum jaksa penuntut umum dalam menjalankan penegakan perkara pidana. Adapun judul yang diangkat dalam skripsi ini adalah, “Perlindungan Hukum Terhadap Jaksa Penuntut Umum dari Tindak Pidana Yang Terjadi Selama Proses Penuntutan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah perlindungan hukum Jaksa Penuntut Umum selama proses penuntutan terhadap tindak pidana yang terjadi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh dan menganalisis informasi bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap Jaksa Penuntut Umum yang ada di Indonesia.

1.4 Kegunaan

- a) Penelitian ini secara teoritis, diharapkan dapat mengembangkan konsep pemikiran yang lebih sistematis dan logis terkait perlindungan hukum terhadap jaksa penuntut umum dari tindak pidana yang terjadi selama proses penuntutan.
- b) Secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah untuk mengeluarkan peraturan bagi Kejaksaan di Indonesia khususnya bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindak pidana yang terjadi selama proses penuntutan.

1.5 Keaslian

Dalam rangka melakukan penelitian, terdapat berbagai hasil penelitian sebelumnya. Pencarian ini dilakukan guna menunjukkan keaslian dari penelitian ini. Penelusuran dari hasil penelitian lebih mengarah kepada penelitian yang hampir sama. Selain hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan prinsip dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian lain.

Penelitian ini belum pernah dijumpai dan belum pernah ada pada penelitian maupun penulisan hukum yang berjudul : “Perlindungan Hukum Terhadap Jaksa Penuntut Umum Dari Tindak Pidana Yang Terjadi Selama Proses Penuntutan”. Namun dalam penelitian lain, ada yang memiliki kemiripan karena pembahasan tentang perluasan objek ketentuan perlindungan hukum dan Kejaksaan. Adapun penelitian terdahulu terangkum sebagai berikut

TABEL. 1

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun	Objek Kajian
1	Alben C. Lentey	Perlindungan Terhadap Hakim Dari Ancaman Kekerasan Dalam Mengadili Perkara Korupsi	2015	Pembahasan berfokus pada perlindungan terhadap hakim saat mengadili kasus tindak pidana korupsi
2	Wanseptember Situmorang	Kendala-kendala Yang Dihadapi Penuntut Umum Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana (studi di Kejaksaan Negeri Medan)	2013	Pembahasan berfokus pada kendala-kendala dan upaya penyelesaian jaksa penuntut umum terhadap kendala saat melaksanakan proses pembuktian
3	Ahmad Andriadi	Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem	2012	Objek pembahasan dari penelitian ini ialah kedudukan

		Ketatanegaraan Republik Indonesia		dan konsep ideal kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia
--	--	--------------------------------------	--	---

Dari ketiga penelitian diatas adapun yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini adalah :

- 1) Objek perlindungan, penelitian terdahulu berobjekan pada perlindungan terhadap hakim sedangkan penelitian ini berobjekan perlindungan terhadap jaksa penuntut umum.
- 2) Penelitian terdahulu berfokus terhadap upaya-upaya jaksa dalam menyelesaikan atau mencari solusi terhadap kendala-kendala yang dialami saat proses pembuktian sedangkan penelitian ini berfokuskan pada bentuk perlindungan terhadap jaksa penuntut umum dari ancaman tindak pidana selama proses penuntutan.
- 3) Sasaran dari penelitian terdahulu ialah terpusat pada kedudukan dan ide konsep kejaksaan dalam tatanan kenegaraan di Indonesia sedangkan pusat dari penelitian ini ialah mencari konsep perlindungan terhadap jaksa penuntut umum saat menjalankan tugas dan wewenangnya.

1.6 . Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara membahas doktrin-doktrin atau asas-asas yang dalam ilmu hukum.¹⁰ Penelitian yuridis normatif ini dapat dinamakan penelitian hukum kepustakaan, diambil dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka belaka.¹¹ Penulis menggunakan jenis penelitian ini guna mendapatkan suatu rancangan dan konsep penulisan yang jelas serta lengkap dengan mengkaji peraturan perundang-undangan berlaku dan buku-buku yang memiliki konsep teoritis dan sesuai dengan permasalahan yang sedang diambil.

1.6.2. Pendekatan penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan ialah menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), melakukan pendekatan ini dengan cara mengkaji dan menelaah dari undang-undang, regulasi atau pengaturan yang bersangkutan-paut dengan isu hukum.¹² Pendekatan dilakukan guna memecahkan rumusan masalah yang ada, dengan merujuk kepada prinsip-prinsip hukum yang relevan. Pendekatan digunakan bertujuan untuk mempermudah dalam mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah terkait.

¹⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 24

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu-Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 1985, hlm.13

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Jakarta, Kencana, 2017, hlm.

Metode pendekatan yang kedua ialah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini diambil dari pandangan–pandangan maupun doktrin–doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.¹³ Pendekatan konseptual ini mempelajari pandangan dan doktrin yang sudah berkembang didalam ilmu hukum. menurut Peter Mahmud Marzuki “dengan mempelajari pandangan–pandangan dan doktrin–doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan sebuah ide–ide yang melahirkan konsep–konsep hukum, pengertian hukum, dan asas–asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.”

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dalam metode pengumpulan data yang digunakan ialah Studi Kepustakaan (*library reseach*). Data kepustakaan di peroleh dari penelitian kepustakaan ialah yang bersumber dari buku–buku, peraturan perundang–undangan, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.¹⁴ Dalam penulisan penelitian ini dilakukan dengan cara mengutip dan mencatat buku dan literatur yang terkait atau berhubungan dengan penelitian.

1.6.4. Metode Pengumpulan Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan ini bahan hukum yang digunakan bersumber dari sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan juga sumber bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas atau wewenang.¹⁵ Bahan hukum utamanya yakni terdiri dari

¹³ *Ibid.* hlm.135

¹⁴ Zainudin Ali, *Op.Cit.* hlm.107

¹⁵ *Ibid*, hlm. 181.

perundang-undangan, peraturan tertulis yang memuat norma hukum mengikat secara umum dan dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat atau lembaga negara yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan berupa legislasi dan regulasi. catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁶ Adapun Bahan-bahan Hukum Primer dari penelitian ini adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).
- d) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penanganan Tindak Pidana Umum
- e) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-014/A/JA/11/2011 tentang Kode Etik Perilaku Jaksa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1230).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang sumbernya dari publikasi-publikasi tentang hukum, akan tetapi bukan dari dokumen resmi. Publikasi-publikasi tentang hukum yang dimaksud ialah meliputi kamus-

¹⁶*Ibid*, hlm.187.

kamus hukum, buku-buku teks dan jurnal-jurnal hukum.¹⁷ Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini yaitu berupa buku yang berkaitan dengan perlindungan hukum, tentang Kejaksaan, hukum acara pidana, peradilan dan buku penelitian hukum. Jurnal-jurnal hukum, skripsi, kamus hukum serta literatur dari internet yang berhubungan dengan perlindungan hukum, Jaksa Penuntut Umum.

3. Bahan Hukum Tersier

Dalam bahan hukum ini memberikan petunjuk maupun penjelasan dari bahan hukum primer maupun sekunder, contohnya seperti indeks kumulatif, kamus, ensiklopedia, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.¹⁸

1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini bahan-bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deduktif, yaitu metode dalam menganalisis data yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rumusan masalah, selanjutnya dikorelasikan dengan beberapa asas-asas dan teori yang menjadi landasan analisis dalam penulisan skripsi ini untuk menemukan jalan keluar maupun konsepsi ideal tentang hal-hal yang terkait dan berhubungan dengan permasalahan.

¹⁷*Ibid*, hlm.196.

¹⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op.Cit.* hlm.13

1.7 Sitematika Penulisan

Secara sistematis penulisan ini di kelompokkan sesuai bab per bab dari sebagian bab memiliki Sub-Bab yang menyajikan pembahasan yang berbeda-beda. Antara bab per bab akan hingga bab ke sub-bab akan saling berkaitan. Berikut adalah susunan bab per bab didalam penulisan ini :

BAB I Pendahuluan

Bab ini menyajikan dan menjelaskan latar belakang dari permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap jaksa penuntut umum dari tindak pidana yang terjadi selama proses penuntutan, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, keaslian penelitian, metode penulisan dalam penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan tentang teori-teori, maupun pendapat ahli hukum yang terkait dengan tema dari penelitian, yaitu perlindungan hukum, tindak pidana, penegakan hukum, kewenangan dan hak jaksa penuntut umum,

BAB II Pembahasan

Dalam bab ini berisikan analisis informasi dari hasil penelitian yang telah diteliti pada bab sebelumnya, yaitu perlindungan hukum terhadap jaksa penuntut umum dari tindak pidana yang terjadi selama proses penuntutan. Pada bab ini bertujuan untuk menjawab yang telah disampaikan pada bab I

BAB VI Penutup

Pada bab ini Menjelaskan tentang kesimpulan dari permasalahan yang sudah dibahas pada bab–bab sebelumnya dan masukan maupun saran bagi semua pihak yang terkait.